



Islamic Criminal Law's View on The Crime of Attempted Rape

Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Percobaan
Pemeriksaan

Putri Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: putriramadani007@gmail.com

*Correspondence: putriramadani007@gmail.com

Abstract

The view of Islamic Pidama Law on the crime of attempted rape is a concept that reflects the values of justice, protection of individuals, and law enforcement in Islam. The interpretation and handling of the crime of attempted rape in the context of Islamic law is influenced by the principles of sharia based on the Qur'an and Hadith. In cases of attempted rape, Islamic law emphasizes that the perpetrator must be tried fairly and strictly in accordance with the applicable law. This includes careful investigation, collection of sufficient evidence, as well as the enforcement of sanctions appropriate to the level of wrongdoing committed. In the context of Islamic criminal law, the crime of attempted rape is considered a serious offense against social order and moral norms. Therefore, law enforcement in such cases must be carried out with great care and justice. The sanction given to the perpetrator must be balanced with the level of guilt, taking into account aspects of mitigation and rehabilitation. In addition, in the view of Islamic Penal Law, it is important to provide adequate protection and support to victims of attempted rape. This includes access to medical care, psychological support, and efforts to restore the victim's dignity and confidence. Islamic law emphasizes the importance of providing justice to victims and ensuring that their rights are not overlooked in the legal process. In practice, the Islamic Penal Code's view of the crime of attempted rape is often implemented through a justice system based on Islamic law or through legal institutions that have a mandate to uphold Islamic values in law enforcement. Prevention efforts are also emphasized in public education and awareness about the importance of respecting individual rights and maintaining moral integrity in social relations. Thus, the Islamic Penal Code's view of the crime of attempted rape underscores a commitment to justice, the protection of human rights, and the fair enforcement of the law. In handling such cases, the principles of Islamic law are implemented to maintain security and peace in society and provide appropriate protection for individuals who are vulnerable to becoming victims.

Keywords: attempted rape, Islamic criminal law, criminal offense

Abstrak

Pandangan Hukum Pidama Islam terhadap tindak pidana percobaan pemeriksaan adalah suatu konsep yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap individu, dan penegakan hukum dalam

Islam. Penafsiran dan penanganan terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan dalam konteks hukum Islam dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus percobaan pemerkosaan, hukum Islam menegaskan bahwa pelaku harus diadili secara adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penyelidikan yang cermat, pengumpulan bukti yang memadai, serta penegakan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindak pidana percobaan pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban sosial dan norma-norma moral. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus semacam ini haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku haruslah seimbang dengan tingkat kesalahannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi dan rehabilitasi. Selain itu, dalam pandangan Hukum Pidana Islam, penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada korban percobaan pemerkosaan. Ini mencakup akses terhadap perawatan medis, dukungan psikologis, dan upaya untuk memulihkan martabat serta kepercayaan diri korban. Hukum Islam menekankan pentingnya memberikan keadilan kepada korban serta memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan dalam proses hukum. Dalam praktiknya, pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan sering kali diimplementasikan melalui sistem peradilan yang berbasis pada hukum Islam atau melalui lembaga-lembaga hukum yang memiliki mandat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam penegakan hukum. Upaya pencegahan juga ditekankan dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu serta menjaga integritas moral dalam hubungan sosial. Dengan demikian, pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan menggarisbawahi komitmen terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil. Dalam penanganan kasus semacam ini, prinsip-prinsip hukum Islam diimplementasikan untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam masyarakat serta memberikan perlindungan yang tepat bagi individu yang rentan menjadi korban.

Kata Kunci: percobaan pemerkosaan, hukum pidana islam, tindak pidana

1. PENDAHULUAN

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan tercermin dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tata cara berperilaku dan berinteraksi dalam masyarakat (Maulidar, 2021). Dalam konteks tindak pidana semacam ini, Islam menegaskan pentingnya melindungi hak asasi manusia, menjaga kehormatan individu, serta menegakkan keadilan dalam penegakan hukum (Rellang et al., 2024). Dengan memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai agama Islam, kita dapat menjelajahi bagaimana pandangan hukum Islam membentuk pendekatan terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan.

Islam merupakan agama yang mendorong perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan, kehormatan, dan martabat (Aswandi & Roisah, 2019). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran-ajaran Islam yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah dan memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh masyarakat serta negara. Dalam Islam, pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak-hak individu dan merupakan pelanggaran serius terhadap norma-norma moral (Wijaya & Ananta, 2022). Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan individu serta menentang segala bentuk pelecehan atau penyerangan terhadapnya.

Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, tindak pidana percobaan pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan Allah dan hukum yang berlaku (Iskandar, 2023). Hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian individu sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum (Rahmi, 2018). Oleh karena itu, pelaku percobaan pemerkosaan dianggap harus diadili secara tegas sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik,

mencegah terulangnya tindakan serupa, dan memulihkan ketertiban sosial. Hukum pidana Islam menawarkan pedoman-pedoman yang jelas dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, yang harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan serta keadaan sosial yang ada.

Salah satu prinsip utama dalam penegakan hukum Islam adalah keadilan (Adinata, 2022). Dalam konteks tindak pidana percobaan pemerkosaan, prinsip keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil, baik sebagai korban maupun pelaku. Penegakan hukum Islam menekankan pentingnya penerapan hukuman yang seimbang, proporsional, dan memperhitungkan mitigasi serta rehabilitasi. Dalam menangani kasus percobaan pemerkosaan, sistem peradilan Islam akan memastikan bahwa proses pengadilan dilakukan secara transparan, dengan memperhatikan bukti-bukti yang valid dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri (Hakim, 2017). Sanksi yang diberikan juga haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, dengan mempertimbangkan keterbukaan hati untuk taubat serta kesempatan untuk memperbaiki diri.

Selain menegakkan keadilan terhadap pelaku, hukum Islam juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban. Dalam kasus percobaan pemerkosaan, korban sering kali mengalami dampak fisik, emosional, dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut agar korban diberikan perlindungan yang memadai serta mendapatkan akses terhadap keadilan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Dalam prakteknya, sistem peradilan Islam sering kali menetapkan mekanisme-mekanisme khusus untuk melindungi hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi, pemulihan trauma, dan bantuan sosial. Perlindungan terhadap korban juga mencakup upaya-upaya untuk mencegah stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan moral dan sosial dari masyarakat.

Selain melalui penegakan hukum yang tegas, Islam juga menekankan pentingnya pencegahan untuk mengurangi angka kejahatan, termasuk percobaan pemerkosaan. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran, dan pembangunan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap martabat individu, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dapat membantu mencegah tindakan kekerasan dan pelecehan dalam masyarakat. Kesadaran akan konsekuensi hukum dan moral dari tindakan percobaan pemerkosaan juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam menjaga perilaku dan interaksi sosialnya.

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan mencerminkan komitmen terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil (Azmir, 2020). Dalam menangani kasus semacam ini, hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang menggabungkan aspek-aspek seperti keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan korban. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan penanganan tindak pidana percobaan pemerkosaan dapat menghasilkan keadilan yang berkelanjutan dan memperkuat ketertiban sosial dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis.

Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kejahatan yang disengaja adalah tidak dilakukannya suatu kejahatan yang disebabkan oleh faktor luar, namun pelaku mempunyai kesengajaan dan melakukan kejahatan tersebut.(Imany et al., 2023) Dalam hukum Islam, kejahatan atau pelanggaran disebut “jarimah” atau “jinayah”(Angrayni, 2015). Percobaan pemerkosaan identik dengan pelecehan seksual. Islam menyatakan bahwa pelecehan terhadap orang dewasa lainnya adalah haram dan dibenci oleh Allah SWT.

Dalam istilah Fiqh, kata ta'zir ialah masdar dari kata “azzara” dimana memiliki arti mengingkari, namun dalam istilah syariah berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang melanggar hukum yang ada undang undangnya (Al Ghifari et al., 2023). Abu Bakr Jabir Al Jaziri mengatakan bahwa ta'zir adalah bentuk hukuman disipliner yang meliputi pemukulan, sanksi finansial, pengasingan, atau pembatasan kebebasan individu (Sahid, 2011). Menurut A, dalam hal ini. Rahman I Doi menggambarkan bahwa ta'zir secara etimologi merujuk pada hukuman terhadap pelaku kejahatan yang memalukan. Hukuman bisa berupa pukulan, penjara, uang denda, peringatan, serta jenis hukuman lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ta'zir merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menghukumpelanggaran-pelanggaran hukum yang hukumannya belum dijelaskan dalam syariat. Di kalangan ahli fiqh, pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya masih dapat ditentukan oleh syariat disebut sebagai pelanggaran ta'zir. Maka, istilah ta'zir dapat diterapkan sebagai bentuk sanksi atau hukuman, dan juga digunakan dalam konteks pelanggaran hukum). Untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual, Islam juga menetapkan aturan hukum sanksi setimpal kepada pelaku pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan bagian dari penyimpangan sosial yang mengusik kehormatan diri seseorang baik itu secara lahir maupun batin, sebagaimana pelecehan yang dapat terjadi secara verbal dan nonverbal. Agar terhindar dari hal yang menodai kehormatan ini upaya dari mahasiswa sangatlah penting dengan membentengi serta memperkuat pertahanan diri masing-masing, karena permasalahan besar dapat diselesaikan dengan permasalahan kecil terlebih dahulu. Didalam ajaran islam, islam merupakan agama yang sangat menghormati hak perempuan dan juga menjaga perempuan serta mempertahankan dirinya hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 33:

عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُواهُمْ أَيْمَانَكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكُتُبِ بَيِّنَعُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يَجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفِب
وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَوةَ عَرَضَ لِنَتَّبِعُوا تَحَصَّنَا أَرَدْنَا إِنْ الْبِعَاءِ عَلَىٰ قَتَيْتُمْ تُكْرَهُوا وَلَا اتَّكَمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَأَتَوْهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ
رَحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِيَهُنَّ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُهُنَّ

Artinya : *Dan barangsiapa yang tidak dapat menikah hendaknya menjaga kesuciannya, sampai Allah memberikan rahmat kepada mereka. Dan budak-budak yang kamu miliki yang ingin membuat perjanjian, maka kamu harus membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui bahwa mereka memiliki barang-barang yang baik, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta yang diberikan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu memaksa hamba-hambamu melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu mencari kebaikan dunia. Dan siapa yang memaksanya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka) setelah mereka dipaksa.*

Di Al-Quran terdapat surah yang membicarakan tentang zina, tidak hanya mengenai pelecehan seksual. Di ajaran islam, sudah seharusnya untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan nafsu birahi, bahkan hanya dengan melihat saja, karena hal tersebut bisa membawa kepada perbuatan zina. Tidak hanya itu, bahkan berciuman atau menyentuh bagian tubuh seorang perempuan juga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah al Isra' (17:32) yang berbunyi:

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati seorang pezina; Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Segala hubungan seksual yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap perzinahan dan otomatis dikenakan hukuman yang diberikan, karena perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang diberi hukuman. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dihukum dalam percobaan adalah jika tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Dalam konteks ini, motivasi dan maksud dari pembuat sangatlah signifikan untuk menentukan apakah tindakan tersebut dianggap sebagai dosa atau tidak.

4. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan mencerminkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap individu. Hukum Islam menganggap tindak pidana percobaan pemerkosaan sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia dan norma-norma moral, serta menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Pertama-tama, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan, Hukum Pidana Islam menegaskan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Keadilan harus ditegakkan tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap korban. Ini mencakup penegakan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban. Selanjutnya, Hukum Pidana Islam juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus percobaan pemerkosaan. Selain menghukum pelaku, sistem peradilan Islam juga mempertimbangkan upaya untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk bertobat serta menjalani proses rehabilitasi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Selain itu, pandangan Hukum Pidana Islam juga menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban percobaan pemerkosaan. Korban sering kali mengalami dampak fisik, emosional, dan psikologis yang serius akibat tindakan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, Hukum Islam menuntut agar korban diberikan perlindungan yang memadai serta mendapatkan akses terhadap keadilan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Terakhir, dalam upaya pencegahan tindak pidana percobaan pemerkosaan, Hukum Pidana Islam menekankan pentingnya pendidikan, kesadaran, dan pembangunan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap martabat individu, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan dalam masyarakat.

Dengan demikian, pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pemerkosaan mencakup aspek-aspek penting seperti keadilan, rehabilitasi, perlindungan terhadap korban, dan pencegahan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini dalam penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 12(1), 26–62.

- Al Ghifari, A. F. A. H., Maulidya, G. Z., Masruroh, N., & Hayati, S. N. (2023). Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(2), 118–140.
- Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia. *Hukum Islam*, 15(1), 46–60.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Azmizar, A. (2020). *Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Riau.
- Hakim, A. (2017). Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 361–378.
- Imany, D. A., Ray, S. A., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Kriminologi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3251–3264.
- Iskandar, M. (2023). *Progresifitas Pemberian Amnesti di indonesia (studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun)*.
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 143–155.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). PENGGUNAAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI INDONESIA: PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN ISLAM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Sahid, M. (2011). *Pornografi dalam kajian fiqh jinayah*. Sunan Ampel Press.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.